



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0068/DPMPTSP/VIII/2026

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Edaran Walikota Depok Nomor 440/363/Disdik/2025 tentang Izin Operasional, Izin Memimpin Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari MUNANDAR, S.E, Gr;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : Ya tanggal 31 Juli 2026.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **YAYASAN SEKOLAH AS SHAFIN INDONESIA**  
Nama Sekolah : **SMP AS-SHAFIN INDONESIA**  
Alamat Sekolah : **Jl. Rukun IV Kavling Pertamina Blok V No.13 RT.002 RW.005**  
**Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **MUNANDAR, S.E, Gr**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : **6 Agustus 2026**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Abdul Rahman, M.Si**  
**Pembina Utama Muda /IV.c**  
**NIP. 19721126 199302 1 001**